



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Karang Agung, 12 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Rattematama, 02 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kab Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 06 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2020;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di **Kab Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama tersebut selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak** jenis kelamin perempuan usia 1 Tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada Bulan Agustus tahun 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
 - 6.2. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berupa memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga September 2021 selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di **Kab Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, **xxxxx** dan Tergugat bertempat tinggal di **Kab Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:



Hal. 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, tanggal 16 Januari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 02 September 2020. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

B. Saksi :

1.-----**Saksi Pertama**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah saksi di **Kabupaten Bulungan**, kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bulungan** dan terakhir adalah di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di rumah saksi, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan menendang;

- Bahwa saksi tahu Tergugat ada memukul dan menendang Penggugat karena saksi melihat kaki Penggugat lebam bekas tendangan Tergugat, yang selebihnya saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, yang disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.----Saksi Kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah saksi di **Kabupaten Bulungan**, kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bulungan** namun tidak pernah lama dan terakhir adalah di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;



Hal. 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pedagang, selain itu dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa selain masalah tersebut, juga karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau peduli;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Hal. 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan **Tergugat** menikah dengan **Penggugat** pada tanggal 16 Januari 2020, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan identitas **Tergugat**, **Penggugat** dan **Anak**. Maka terbukti **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.2 dan **Anak** adalah anak **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana dalil gugatan, keluarga tersebut berdomisili di Jalan Sungai Kampar, Rt 006/002, Kel Tanjung Palas, Kec Tanjung Palas Timur, Kab Bulungan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan **Penggugat** seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Penggugat** menerangkan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama kadang di Jalan Kimas Aji Kertosono, Rt 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan kadang di Jalan Sungai Kampar adalah keterangan yang sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi I dan saksi II pernah tinggal serumah dengan **Penggugat** dan **Tergugat**, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Penggugat** menerangkan **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki 1 (satu) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena selain tinggal serumah, saksi-saksi adalah orang tua **Penggugat**. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I **Penggugat** menerangkan seringkali mendengar pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat**. Saksi II **Penggugat** menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**. keterangan tersebut berdasarkan penglihatan kedua saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, hal mana telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi II, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan kedua saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mencukupi ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I menerangkan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa memukul dan menendang, demikian juga dengan dengan keterangan saksi II, namun kedua saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak pernah melihat secara langsung. Saksi I hanya pernah melihat lebam dikaki Penggugat yang diduga akibat tendangan Tergugat, namun hal tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi II maupun alat bukti lain, oleh karenanya keterangan tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. saksi II Penggugat menerangkan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat saling menguatkan dengan keterangan saksi II Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kimas Aji Kertosono, Rt 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tersebut di atas hingga terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang apabila dibiarkan maka akan terus berlangsung tidak terlaksananya kewajiban masing-masing baik suami maupun isteri, bahkan hal tersebut akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pola pikir anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga hal tersebut merupakan indikasi tidak dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزِ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak



Hal. 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :
**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi



Hal. 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hamran, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe



Hamran, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp895.000,00**

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)